



LURAH DESA SINGOSAREN
KECAMATAN BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL
PERATURAN DESA SINGOSAREN
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2019 – 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH DESA SINGOSAREN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. Bahwa rencana pembangunan jangka menengah desa sebagai penjabaran visi misi lurah desa harus ditetapkan dalam peraturan desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan undang undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 131);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 45);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 87) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 104);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 42) sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 55);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 104);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah

Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 131);

18. Peraturan Desa Singosaren Nomor 3 Tahun 2019
Tentang Kewenangan Desa Singosaren (Lembaran Desa
Nomor 3 Tahun 2019).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SINGOSAREN

dan

LURAH DESA SINGOSAREN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2019 - 2024 .

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Singosaren Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Desa adalah Lurah dan Pamong Desa Singosaren Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul
3. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa Desa Singosaren dan Badan Permusyawaratan Desa Desa Singosaren Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Lurah adalah Lurah Desa Singosaren Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Desa Singosaren Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan

keuangan desa, kebijakan umum dan program kerja desa dengan mengacu RPJM Daerah.

7. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran RPJMDesa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SISTEMATIKA DOKUMEN RPJM-Desa

Pasal 2

- (1) RPJM-Desa merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa Singosaren dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan 6 (enam) tahun.
- (2) RPJM-Desa Tahun 2019-2024, disusun berdasarkan visi, misi dan program pembangunan Lurah Desa.
- (3) RPJM-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun RKP-Desa.

Pasal 3

- (1) Dokumen RPJM-Desa tahun 2019-2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan desa ini.
- (2) RPJM-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	: Pendahuluan;
BAB II	: Gambaran Umum Kondisi Desa;
BAB III	: Visi Dan Misi
BAB IV	: Tujuan Dan Sasaran
BAB V	: Strategi Pembangunan Desa
BAB VI	: Arah Kebijakan Keuangan Desa
BAB VII	: Kebijakan Umum

BAB VIII : Program Pembangunan Desa
BAB IX : Penutup.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Dengan berlakunya peraturan desa ini, maka semua perencanaan pembangunan desa berpedoman pada peraturan desa ini.

Pasal 5

Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Singosaren.

Ditetapkan di Singosaren


Pada tanggal 12 September 2019



Diundangkan di Desa Singosaren

Pada tanggal 12 September 2019

CARIK DESA SINGOSAREN,



M. ADHI FIBRIAN A. S.

LEMBARAN DESA SINGOSAREN TAHUN 2019 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DESA SINGOSAREN KECAMATAN BANGUNTAPAN
KABUPATEN BANTUL NOMOR : 25/SINGOSAREN/2019

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA (RPJM DESA)
TAHUN 2019 - 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KECAMATAN BANGUNTAPAN
DESA SINGOSAREN**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap rasa syukur Alhamdulillah atas Rahmat dan Hidayat dari Allah SWT, akhirnya dokumen **“RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA SINGOSAREN TAHUN 2019 – 2024”** dapat terselesaikan dengan baik sebagai amanah Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam penyusunan ini tentunya melibatkan semua komponen masyarakat sebagai aspek partisipatif, demokratis dan pemberdayaan menjadi dasar yang kami utamakan.

Dokumen RPJMDes yang telah di susun ini sebagai dasar program kerja Kepala Desa selama periode tahun 2018 – 2024 dan ini merupakan menegajawantahan dari Visi dan Misi Kepala Desa dan juga sebagai tindak lanjut dari berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam menyampaikan permasalahan, potensi maupun kebutuhan – kebutuhan pembangunan di lingkungannya dalam upaya perbaikan tingkat kehidupan dan ekonomi masyarakat.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat selama ini telah banyak diupayakan melalui berbagai pembangunan sektoral maupun regional. Namun karena dilakukan secara parsial dan tidak berkelanjutan terutama untuk penanggulangan kemiskinan dipandang masih belum optimal. Untuk itu melalui penyusunan RPJM Desa diharapkan dapat terjadi harmonisasi prinsip-prinsip dasar, pendekatan, strategi, serta berbagai mekanisme dan prosedur pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat sehingga proses peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Dalam rangka menjaga harmonisasi pelaksanaan berbagai program berbasis pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam kerangka kebijakan maka disusun Pedoman dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan di tingkat desa. Tujuan dari pedoman dasar ini adalah sebagai sumber referensi kerangka kebijakan dan acuan umum pelaksanaan program bagi para pengambil keputusan pada berbagai tingkat pemerintahan, pelaksana di tingkat lapangan, masyarakat, dan berbagai pihak lainnya yang terkait dalam pelaksanaan pembangunan dimasyarakat.

RPJM Desa Tahun 2018 – 2024 Desa Singosaren secara garis besar berisi tentang latar belakang, tujuan dan landasan penyelenggaraan, visi misi, strategi pembangunan, arah kebijakan keuangan, arah kebijakan umum, program pembangunan serta pengembangan indikator yang diperlukan. Penjelasan masing-masing aspek penyelenggaraan tersebut dalam pedoman ini merupakan koridor kebijakan yang perlu dijabarkan lebih lanjut ke dalam berbagai pedoman pelaksanaan dan teknis operasional yang diperlukan dalam pelaksanaannya.

Penyusunan RPJM Desa Tahun 2018 – 2024 Desa Singosaren ini melibatkan berbagai pihak dan lembaga terkait. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan RPJM Desa ini kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Partisipasi dan kerjasama yang telah terjalin selama ini diharapkan dapat terus berlanjut dan berkembang pada berbagai pihak yang selama ini belum terlibat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi semua rencana dan upaya kita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan dan partisipasi masyarakat dalam menentukan arah kebijakan pembangunan baik secara fisik maupun non fisik agar lebih transparan, terarah dan tepat sasaran sehingga harapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

Lurah Desa Singosaren,

JOKO PRAYITNO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERATURAN DESA	ii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Lanadsan dan Dasar Hukum	2
D. Maksud dan Tujuan	5
BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DESA	
A. Kondisi Umum Desa	6
B. Sejarah Desa	6
C. Demografi	7
D. Keadaan Sosial	10
E. Keadaan Ekonomi	11
F. Sarana dan Prasarana Desa	12
G. Kondisi Pemerintahan Desa	14
BAB III. VISI DAN MISI	20
A. Visi	20
B. Misi	21
C. Nilai-Nilai	21
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	23
A. Tujuan dan Sasaran Misi Kesatu	23
B. Tujuan dan Sasaran Misi Kedua	23
C. Tujuan dan Sasaran Misi Ketiga	24

D. Tujuan dan Sasaran Misi Keempat	25
E. Tujuan dan Sasaran Misi Kelima	25
F. Tujuan dan Sasaran Misi Keenam	25
G. Tujuan dan Sasaran Misi Ketujuh	26
H. Tujuan dan Sasaran Misi Ketujuh	26
BAB V. STRATEGI PEMBANGUNAN DESA	26
A. Analisis Lingkungan Strategis	27
B. Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan	28
C. Langkah-Langkah Strategis	28
D. Analisis Skala Prioritas	31
BAB VI. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA	38
A. Arah Pengelolaan Pendapatan Desa	39
B. Arah Pengelolaan Belanja Desa	40
C. Arah Pengelolaan Pembiayaan Desa	41
BAB VII. KEBIJAKAN UMUM	42
BAB VIII. PROGRAM PEMBANGUNAN DESA	44
A. Program Misi Pertama	44
B. Program Misi Kedua	44
C. Program Misi Ketiga	45
D. Program Misi Keempat	46
E. Program Misi Kelima	47
F. Program Misi Keenam	47
G. Program Misi Ketujuh	47
H. Program Misi Ketujuh	48
BAB V. PENUTUP	50

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Singosaren Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Desa Singosaren merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa yang memuat visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan.

Penyusunan arah kebijakan pembangunan didasarkan pada pendekatan kondisi, potensi, permasalahan, aspirasi masyarakat dan kebutuhan nyata yang diselaraskan dengan perkembangan Desa panggungharjo. Dokumen ini berlaku selama 6 tahun yang dijabarkan dalam pentahapan pelaksanaan pembangunan dalam mewujudkan kondisi yang ingin dicapai selama 6 tahun.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) ini merupakan penjabaran visi dan misi Desa Panggungharjo dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul yang memuat Gambaran Umum Desa, Pandangan atau Kebijakan Umum, Strategi Pembangunan Desa serta Program dan Kegiatan Pembangunan Masyarakat dan Desa. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) ini selain berfungsi sebagai petunjuk dan penentu arah kebijakan pembangunan desa, dokumen ini juga berfungsi sebagai dasar penilaian kinerja Lurah Desa dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat selama masa jabatannya dan dapat dipergunakan sebagai tolok ukur keberhasilan Lurah Desa dalam laporan pertanggungjawaban Lurah Desa yang nantinya diserahkan kepada Bupati Bantul.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Singosaren Tahun 2019-2024 dimaksudkan untuk:

- a. Menjabarkan Visi dan Misi, dan Program Pemerintah Desa dalam kurun waktu enam tahun dalam melaksanakan proses pembangunan.
- b. Memberikan kesempatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan yang dilaksanakan di desa yang di harapkan bisa menekan terjadinya penyimpangan dalam proses pelaksanaan.
- c. Memberikan kejelasan arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai selama 6 tahun.
- d. Memberikan kemudahan dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) setiap tahun.

2. Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Singosaren disusun dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan acuan bagi seluruh perangkat desa dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBDes, APBD, APBN maupun swadaya masyarakat.
- b. Sebagai bahan acuan bagi seluruh perangkat desa dalam menentukan Pendapatan/penerimaan desa dalam APBDes.
- c. Sebagai tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan.
- d. Menjabarkan gambaran arah dan tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu 6 (enam) tahun.
- e. Memudahkan dalam penyusunan program kegiatan secara terarah dan terukur.

C. Landasan Dan Dasar Hukum Penyusunan RPJMDesa Singosaren

Dalam penyusunan RPJM desa ini, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai landasan, yaitu:

- a. Landasan idiil Pancasila.

b. Landasan konstitusional Undang-Undang Dasar (UUD 1945).

c. Landasan operasional:

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 7) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1);
- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran

- Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah; Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3);
 - 12) Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 23);
 - 13) Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 28).

Dasar hukum dalam penyusunan RPJMDesa ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4421).
- b. Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No.108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4458).
- c. Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No.158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4587).
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa;

- e. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri No. : 414.2/1408/PMD Tanggal 31 Maret 2010 Tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa.

D. Hubungan RPJMDesa Singosaren dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.

Dokumen RPJMDesa Singosaren disusun dengan mengacu, merujuk dan memperhatikan dokumen perencanaan lainnya seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bantul dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kecamatan Banguntapan, sehingga dapat menghasilkan dokumen Rencana yang sinergis serta diperoleh hasil yang tepat dan terarah. Untuk pelaksanaan operasional setiap tahun maka RPJMDesa dijabarkan kembali menjadi Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa).

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

A. Kondisi Geografis

Desa Singosaren adalah salah satu dari 8 desa yang ada di Kecamatan Banguntapan. Mobilitas jarak tempuh Desa Singosaren adalah 1 km dari Kecamatan Banguntapan, 15 Km dari Kabupaten Bantul, dan 10 Km dari Pemerintahan D.I.Y. Desa Singosaren mempunyai wilayah seluas : 67 ha dengan jumlah penduduk : ± 3841 Jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga : ± 1250 dengan batas wilayah sebagai berikut.

- Sebelah Utara : Desa/Kelurahan Purbayan Kec. Kotagede
- Sebelah Timur : Desa Wirokerten Kec. Banguntapan
- Sebelah Selatan : Desa Wirokerten Kec. Banguntapan
- Sebelah Barat : Desa/Kelurahan Giwangan Kec. Umbulharjo

Iklim Desa Singosaren sebagaimana desa–desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan. Hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Singosaren.

B. Sejarah Desa

Desa Singosaren secara administratif berada di wilayah hukum Kabupaten Bantul, namun secara kultural keberadaan Desa Singosaren tidak dapat dilepaskan dari sejarah wilayah Kotagede yang sebagian besar wilayahnya berada di wilayah hukum Kota Yogyakarta. Menurut SK Gubernur DIY mengenai Pengembangan Kawasan Kotagede, Desa Singosaren masuk dalam Kawasan Cagar Budaya Desa Singosaren. Sehingga sejarah Desa Singosaren tidak dapat dilepaskan dari sejarah kawasan Kotagede.

Menurut penuturan para sesepuh, nama Desa Singosaren berasal dari nama salah satu Pangeran Kraton Mataram Islam yang ber-ibu kota di Kotagede, yaitu Pangeran Singosari. Wilayah Desa Singosaren adalah wilayah yang berada di bawah kekuasaan Pangeran Singosari.

Secara kultural, Desa Singosaren terdiri dari 8 kampung, yaitu kampung Joyopranan, kampung Singosaren Wetan, kampung Singosaren Kulon, kampung Semoyan, kampung Kemas, kampung Karang, kampung Singosaren Kidul, dan kampung Sareman. Masing-masing kampung memiliki cerita sejarahnya masing-masing. Seperti Kampung Joyopranan yang menurut kepercayaan penduduk setempat adalah Dalem Pangeran Jayeng Joyoprono. Kampung Kemas menurut sejarah adalah pusat pembuatan perhiasan emas, dimana pengrajinnya dalam bahasa jawa disebut dengan Kemas.

Delapan Dusun tersebut secara administratif terbagi dalam 3 padukuhan, yaitu Padukuhan I (Dusun Joyopranan dan Dusun Singosaren Wetan), Padukuhan II (Dusun Singosaren Kulon dan Dusun Semoyan), dan Padukuhan III (Dusun Kemas, Dusun Karang, Dusun Singosaren Kidul, dan Dusun Sareman).

C. Demografi

1. Jumlah Penduduk menurut golongan umur

Dari kondisi demografis, sebagian besar penduduk Desa Singosaren berusia produktif (20-50 tahun). Jumlah mayoritas berikutnya adalah usia pra-produktif (0-19 tahun). Sedangkan komposisi penduduk paling kecil adalah usia tidak produktif (>50 tahun). Kondisi demografis ini menunjukkan besarnya potensi sumber daya manusia usia produktif dan akan semakin besar pada 10 tahun mendatang. Hal ini sesuai kondisi umum secara nasional dimana pada 2034 akan menghadapi bonus demografi, dimana jumlah usia produktif lebih besar daripada usia non-produktif. Kondisi ini adalah momentum penting untuk mengakselerasi pembangunan. Berikut etail data penduduk menurut golongan umur di Desa Singosaren.

Golongan Umur	Jumlah Penduduk		Jumlah
	L	P	
0 Bln – 4 Thn	136	127	263
5 Thn – 9 Thn	143	144	287
10 Thn – 14 Thn	150	131	281

15 Thn – 19 Thn	158	144	302
20 Thn – 24 Thn	150	119	269
25 Thn – 29 Thn	167	153	320
30 Thn – 34 Thn	135	142	277
35 Thn – 39 Thn	146	163	309
40 Thn – 44 Thn	149	145	294
45 Thn – 49 Thn	125	139	264
50 Thn – 54 Thn	133	156	289
55 Thn – 59 Thn	120	103	223
60 Thn – 64 Thn	116	88	204
65 Thn – 69 Thn	57	48	105
>70 Thn	65	89	154
Jumlah	1950	1891	3841

Sumber Data : Data Potensi Sosial Ekonomi Desa/Kelurahan Tahun 2018

2. Jumlah Penduduk menurut Agama

Ditinjau dari segi agama dan kepercayaan masyarakat Desa Singosaren mayoritas beragama Islam, dengan rincian data sebagai berikut :

No	Agama	Jumlah
1	Islam	3822
2	Kristen	8
3	Katolik	6
4	Hindu	4
5	Budha	1
6	Lainnya	-

3. Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumberdaya manusia. Proses pembangunan Desa akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi.

Akses untuk mendapatkan pendidikan jauh lebih mudah karena jarak tempat pendidikan baik tingkat SD sampai SMA dekat dengan pemukiman warga, akan tetapi kalau dilihat dari data statistik masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat merupakan suatu permasalahan yang harus segera dipecahkan terutama dalam membangun kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pendidikan. Data penduduk menurut tingkat pendidikannya dapat dilihat pada Tabel berikut.

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk	Ket
1	Tidak/Belum Sekolah	638	
2	Tidak Lulus SD	367	
3	SD	847	
4	SLTP	540	
5	SLTA / SMK	1033	
6	Perguruan Tinggi	301	
JUMLAH		3726	

Sumber Data : Data Potensi Sosial Ekonomi Desa/Kelurahan Tahun 2018

Berdasarkan data 2018, sebagian besar penduduk Singosaren berpendidikan SMA/Sederajat. Jumlah penduduk yang mengenyam perguruan tinggi masih minim. Begitu juga penduduk yang tidak lulus pendidikan dasar juga masih besar. Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Desa untuk mendorong warganya untuk menempuh pendidikan hingga jenjang tertinggi.

4. Jumlah Penduduk menurut Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk di Desa Singosaren sebagian besar berada di sektor informal (wiraswasta). Hal ini menunjukkan bahwa sektor informal memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat. Data menurut mata pencaharian penduduk dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

No	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk
1	Pegawai negeri sipil	86
3	Polisi	8
4	Pedagang	14
5	Petani	9
6	Buruh tani	68
7	Karyawan swasta	407
8	Karyawan BUMN	13
9	Buruh harian lepas	798
10	Tukang jahit	18
11	Mekanik	2
12	Wiraswasta	682

Sumber Data : Data Potensi Sosial Ekonomi Desa/Kelurahan Tahun 2018

D. Keadaan Sosial

Berdasarkan data tahun 2018, 27,7% dari penduduk Singosaren masih masuk dalam kategori keluarga miskin (sekitar 375 keluarga atau sekitar 1000 jiwa). Angka ini berada di atas angka kemiskinan di DIY (26%). Hal ini menjadi keprihatinan karena DIY sendiri masuk dalam 5 besar daerah termiskin di Indonesia. Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah yang menjadi prioritas bagi pemerintah desa untuk mencari peluang-peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Keadaan masyarakat yang masih rawan secara ekonomi berpengaruh pada kerawanan sosial politik. Ditambah lagi dengan tingkat pendidikan yang masih rendah. Hal ini mengakibatkan warga Singosaren masih rawan untuk mendapatkan pengaruh negatif dari luar. Ditambah lagi dengan wilayahnya yang berbatasan dengan kota, perlu ada upaya-upaya pencegahan agar pengaruh negatif tidak masuk ke Desa Singosaren.

Meskipun rawan secara sosial ekonomi, Desa Singosaren mempunyai sistem pengaman sosial yang relatif kuat, terutama aspek keagamaan. Desa Singosaren memiliki setidaknya 8 organisasi

pengurus masjid yang menaungi berbagai kegiatan keagamaan. Kelompok-kelompok religius ini menjadi salah satu kontrol sosial yang cukup efektif. Disamping itu, meskipun secara ekonomi masih lemah, jumlah pengangguran di Desa Singosaren dapat dikatakan mendekati nol. Pasalnya, sebagian besar penduduk Desa Singosaren usia produktif bergerak di sektor informal (wiraswasta). Sehingga setidaknya penduduk mempunyai kegiatan yang sifatnya produktif. Kondisi ini mereduksi kerawanan yang ada.

Disamping kuatnya religiusitas masyarakat, kerawanan tersebut tereduksi juga dengan keaktifan berbagai lembaga pemberdayaan masyarakat seperti PKK, Karang Taruna, LPMD, LKM, dan lain sebagainya. Dengan berbagai aktivitas pemberdayaan, diharapkan produktivitas masyarakat bisa meningkat, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya.

E. Keadaan Ekonomi

Dalam melihat kondisi ekonomi, Desa Singosaren dapat dikategorikan menjadi dua wilayah, yaitu Padukuhan I dan II yang berada di sebelah utara Jalur Ringroad Selatan dan Padukuhan III yang letaknya di sebelah selatan Jalan Ringroad Selatan. Desa Singosaren wilayah utara masuk dalam kawasan penyangga kota yang kaya akan potensi ekonomi. Ekonomi masyarakat Desa Singosaren digerakkan oleh sektor non-formal terutama jasa. Kawasan berikat yang disandang oleh Desa Singosaren, dengan adanya PT. BRA dan PT. INDIKOR di kawasan desa ini mendorong tumbuhnya banyak usaha sewa kos, warung makan, dan berbagai jasa pendukung lainnya, seperti laundry. Kekuatan ekonomi ini diperkuat dengan posisi desa yang menjadi pintu masuk dalam kawasan Wisata Kotagede. Posisi ini mendorong tumbuhnya berbagai sektor non-formal sebagai penggerak ekonomi utama masyarakat.

Berbeda dengan kawasan utara, kawasan selatan Desa Singosaren masih didominasi dengan sektor ekonomi yang bertumpu pada kekayaan sumber daya alam seperti pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Masih luasnya persawahan di kawasan selatan menjadikan masyarakat di kawasan selatan masih banyak

yang berprofesi sebagai petani maupun peternak. Hanya saja memang semakin lama jumlah persawahan semakin berkurang karena banyaknya alih fungsi lahan pertanian menjadi pekarangan. Hal ini disebabkan tingginya permintaan hunian di kawasan Kecamatan Banguntapan termasuk Desa Singosaren. Kondisi ini disebabkan wilayah desa yang memang berdekatan dengan kota tetapi masih relatif nyaman untuk menjadi hunian. Sehingga Desa Singosaren menjadi salah satu tujuan para pendatang untuk menetap. Bukan tidak mungkin dalam beberapa tahun kedepan kondisi kawasan selatan akan sama dengan kawasan utara.

Bagi pemerintah Desa Sendiri, kondisi Desa Singosaren yang berada di kawasan berikat dan berfungsi sebagai penyangga kota, mendorong peningkatan pendapatan asli desa (PAD). Selain bersumber dari ADD (Alokasi Dana Desa) dan DD (Dana Desa), pendapatan pemerintah desa juga didapat dari sewa aset, baik berupa tanah kas, gedung, maupun sewa tanah lungguh yang hasilnya dibagi dengan pamong desa. Hanya saja jumlah PAD dari sewa aset masih dibilang minim yaitu hanya sekitar 150 juta per tahun. Oleh karena itu, perlu ada inovasi yang dapat meningkatkan PADesa, salah satunya adalah dengan pengembangan BUMDES.

F. Prasarana dan Sarana Desa

Secara garis besar, sarana dan prasana Desa Singosaren dapat dikatakan memadai, baik sarana kesehatan, pendidikan, pendukung ekonomi, maupun sarana umum. Hanya saja masih perlu pengembangan sehingga fungsinya dapat lebih optimal. Adapun beberapa sarana dan prasarana yang masih perlu ditingkatkan adalah sebagai berikut.

- Ruang Terbuka dan Lahan Hijau
- Taman Edukasi
- Gedung Pertemuan Warga
- Fasilitas pelengkap jalan, seperti rambu-rambu dan petunjuk jalan
- Peta Desa
- Sistem Keamanan, seperti CCTV
- Sarana Kedaruratan dan Bencana

Adapun kondisi eksisting sarana dan prasarana Desa Singosaren adalah sebagai berikut.

1. Prasarana Kesehatan

Sarana	Jumlah	Satuan
a. Posyandu	8	unit
b. Puskesmas Pembantu	1	unit
c. Poskesdes	1	unit
d. Posbindu	4	unit

2. Prasarana Pendidikan

Sarana	Jumlah	Satuan
a. Gedung Paud	4	unit
b. Gedung TK	2	unit
c. Gedung SD	1	unit
d. Taman Pendidikan Alqur'an	9	unit
e. Lembaga Bimbingan Belajar Paket B & C	1	unit

3. Prasarana Ekonomi

Sarana	Jumlah	Satuan
a. Pasar desa	1	unit
b. Toko / warung	81	unit
c. Warung makan	24	unit

4. Prasarana Umum Lainnya

Sarana	Jumlah	Satuan
a. Jalan	7,1	km
b. Sumur resapan	170	titik
c. Penerangan jalan	340	titik
d. Tempat Ibadah	12	unit
e. Lapangan Olahraga	2	

G. Kondisi Pemerintahan Desa

1. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Sebagaimana dipaparkan dalam UU No. 06 tahun 2014 bahwa di dalam Desa terdapat tiga kategori kelembagaan Desa yang memiliki peranan dalam tata kelola Desa, yaitu: Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat Desa (pemerintahan Desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Tabel


Nama Pejabat Pemerintah Desa Singosaren

No.	Nama	Jabatan
1	H. Joyo Prayinto	Lurah
2	M. Adhi Fibrian A.S, S.Ag	Carik
3	Cahya Setya Adiin, S.Pd	Kasie Pemerintahan
4	Sukirman	Kasie Kesejahteraan
5	Dra. Fatimah	Kasie Pelayanan
6	Taufik Ismail, S.Pd	Kaur Perencanaan
7	Emas Rika Damayati, S.M.	Kaur TU dan Umum
8	Dwi Budi Purwanto	Kaur Keuangan
9	Endar Gunawan, S.Pd.	Dukuh I
10	Besty Kusumawati, S.Pd.	Dukuh II
11	Sogiran	Dukuh III

Pemerintahan Desa ini dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di negeri ini. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala Desa dan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan

kemasyarakatan. Berikut bagan dan tabel unsur pemerintah Desa Singosaren.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
PEMERINTAH DESA SINGOSAREN**



Keterangan:

- _____ : garis komando / tanggung jawab
- : garis koordinasi

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa

bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. BPD berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Berikut tabel daftar nama BPD Desa Singosaren.

Tabel
Nama Badan Permusyawaratan Desa Singosaren

N o	Nama	Jabatan
1	Aji Prasetya, A.Md.	Ketua
2	Ari Wibowo, S.Hum	Wakil Ketua
3	Syarif Widayat, S.Pd	Sekretaris
4	Handan Hariyanto	Bendahara
5	Dalilah	Anggota

2. Organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa

Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan mempunyai tugas membantu pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat Desa. Pembentukan lembaga kemasyarakatan ditetapkan dengan peraturan Desa. Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif. Adapun lembaga kemasyarakatan desa yang secara proaktif mendukung jalannya pemerintahan desa adalah LPDM, PKK, dan Karang Taruna. Selain tiga lembaga tersebut, ada beberapa kelompok berbasis kepentingan yang juga senantiasa berpartisipasi seperti gapoktan, organisasi Takmir Masjid, Kelompok kesenian, dan lain sebagainya. Lembaga dan organisasi maupun kelompok tersebut senantiasa dilibatkan

mulai dari perencanaan (musrenbangdes), pelaksanaan pembangunan maupun evaluasi.

Berikut daftar pengurus dua lembaga desa yang dianggap paling representatif dan pro-aktif dalam mendukung jalannya pembangunan, yaitu LPMD dan PKK.

Tabel
Nama-nama LPMD Desa Singosaren

No	Nama	Jabatan
1	Drs. Wilardjo, S.H.	Ketua
2	Rahardjo PH	Sekretaris
3	M Syahid, S.Ag	Sekretaris
4	Ramelan	Bendahara
5	Suharno	Bendahara
6	Drs. Alfian Helmi	Sie Pendidikan
7	Drs. Pranoto Hadi	Sie Pendidikan
8	H. Jirahman	Sie Ekonomi
9	Wardani, S.Ag	Sie Ekonomi
10	Drs. Sajad	Sie Agama
11	Slamet Fauzan	Sie Agama
12	Nina Daryanta	Sie Perempuan
13	Tanti Rismayanti	Sie Perempuan
14	Ambar Sejati	Sie Perempuan
15	Didik Mulyadi	Sie Budaya
16	M Juhari	Sie Budaya
17	Ir. Parmadi	Sie Pembangunan
18	Suhardi	Sie Pembangunan
19	Hanggar Cahyo N.	Sie Olahraga
20	Hanan Arif Setiawan	Sie Olahraga

Tabel
Tim Penggerak PKK Desa Singosaren

No.	Nama	Jabatan
1.	H. Joko Prayitno	Ketua Pembina TP PKK
2.	Dra. Fatimah	Anggota Pembina TP PKK
3.	Siti Asfiah, S.Ag.,MM.	Ketua TP PKK
4.	Ambar Sejati	Wakil Ketua
5.	Andri Hemiyati, S.Pd.I	Sekretaris
6.	Atik Kartika	Wakil Sekretaris I
7.	Eni Astuti, S.Kep, Ns	Wakil Sekretaris II
8.	Eni Hartati	Bendahara
9.	Mujiyatmi	Wakil Bendahara I
10.	Yuli Sukarsiah	Wakil Bendahara II
11.	Istiyar	Ketua Pokja I
12.	Rarasati Mawftiq, S.Pd, M.Si.	Sekretaris Pokja I
13.	Nur Ristina	Bendahara Pokja I
14.	Maria Romawi	Anggota Pokja I
15.	Sutiningsih	Anggota Pokja I
16.	Isnarti	Anggota Pokja I
17.	Tri Wahyu Widayati	Anggota Pokja I
18.	Rosidah	Anggota Pokja I
19.	Tri Suharti	Anggota Pokja I
20.	Rina Setiawati	Anggota Pokja I
21.	Dra. Hj. Sri Rahayu	Ketua Pokja II
22.	Endah Suparni	Sekretaris Pokja II
23.	Ngatini	Bendahara Pokja II
24.	Hj. Ngatini, S.Pd.	Anggota Pokja II
25.	Sulastri, S.Pd	Anggota Pokja II
26.	Tanti Wakhidatun	Anggota Pokja II
27.	Dra. Sri Subarsidah	Anggota Pokja II
28.	Sunayah	Anggota Pokja II
29.	Atiek Winarsih	Anggota Pokja II
30.	Kamisah	Anggota Pokja II

31.	Diah Nuril Arofah	Ketua Pokja III
32.	Supriyati	Sekretaris Pokja III
33.	Dalilah	Bendahara Pokja III
34.	Eni Qurniati	Anggota Pokja III
35.	Khotijah	Anggota Pokja III
36.	Sri Hidayati	Anggota Pokja III
37.	Christin Handayani	Anggota Pokja III
38.	Murtini	Anggota Pokja III
39.	Ngatinah	Anggota Pokja III
40.	Tri Widayati	Anggota Pokja III
41.	Karsini	Anggota Pokja III
42.	Eko Budimah	Anggota Pokja III
43.	Tanti Rismayani	Ketua Pokja IV
44.	Yuni Astuti	Sekretaris Pokja IV
45.	Riawati	Bendahara Pokja IV
46.	Parwati	Anggota Pokja IV
47.	Siti Aisyah	Anggota Pokja IV
48.	Nunuk Supriati	Anggota Pokja IV
49.	Suryandari	Anggota Pokja IV
50.	Sarjini	Anggota Pokja IV
51.	Dasmi	Anggota Pokja IV
52.	Praptinah	Anggota Pokja IV
53.	Tri Winarsih	Anggota Pokja IV
54.	Aminah	Anggota Pokja IV

BAB III

VISI DAN MISI

A. Visi

Visi Lurah Desa Singosaren untuk 6 (enam) tahun mendatang (2019-2024) adalah : **“Terwujudnya Desa Singosaren Yang Agamis, Kuat, Maju, Damai, Sejahtera, Dan Gotong Royong Dengan Mengoptimalkan Potensi Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA), Dan Sosial Budaya Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).“**

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa Pemerintah Desa Singosaren berkeinginan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada serta nilai-nilai luhur social budaya untuk mewujudkan kehidupan agamis, kuat, maju, damai, sejahtera dan gotong royong.

Makna dari masing-masing kata yang terdapat dalam visi tersebut adalah sebagai berikut :

- ✓ **Agamis** dalam arti mewujudkan kondisi masyarakat yang masyarakat yang menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur keagamaan.
- ✓ **Kuat** dalam arti Pemerintah Desa bersama masyarakat akan senantiasa bahu-membahu gigih berjuang menghadapi setiap tantangan dalam pembangunan desa.
- ✓ **Maju** dalam arti desa yang menikmati standar hidup yang relatif tinggi melalui teknologi tinggi dan ekonomi yang merata.
- ✓ **Damai** dalam arti kehidupan masyarakat yang *ayem, tentrem* dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang memecah belah persatuan dan keharmonisan.
- ✓ **Sejahtera** dalam arti bahwa kebutuhan dasar masyarakat Desa Singosaren terpenuhi secara lahir dan batin. Kebutuhan dasar tersebut berupa kecukupan dan mutu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, kebudayaan, rekreasi serta tersedianya lapangan pekerjaan dan kebutuhan dasar lainnya.
- ✓ **Gotong royong** dalam arti bersemangat untuk saling membantu dan kerjasama secara sukarela.

B. Misi

Misi merupakan pernyataan tentang tujuan operasional pemerintah desa yang diwujudkan dalam kegiatan ataupun pelayanan dan merupakan penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Pernyataan visi merupakan cerminan tentang segala sesuatu yang akan dilaksanakan untuk mencapai gambaran kedepan yang diinginkan.

Misi Desa Singosaren dalam RPJM Desa Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan masyarakat desa yang religius, sehat, dan bersih lahir batin dalam setiap bidang kehidupan dalam bentuk peribadatan kepada Alloh SWT.
- b. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat yang bertumpu pada keadilan dengan memaksimalkan aset desa (tanah kas desa, pasar desa, parkir wisata, dan tenaga kerja di lingkungan perusahaan) serta membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).
- c. Meningkatkan kualitas bidang pendidikan formal dan non formal, baik dari segi sarana maupun tenaga kependidikan meliputi PAUD, TK, Kejar Paket B & C, maupun kursus-kursus.
- d. Meningkatkan bidang kesehatan dan lingkungan, pengelolaan sampah mandiri, tamanisasi, dan tempat bermain.
- e. Meningkatkan bidang kepemudaan dan olah raga (Karang Taruna) sebagai usaha menyiapkan generasi penerus yang tangguh dan tanggap terhadap perubahan zaman.
- f. Meningkatkan bidang sosial budaya sebagai ekspresi kearifan lokal menuju desa wisata dan membuka Kawasan Cagar Budaya Bokong Semar.
- g. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang efektif, transparan, dan akuntabel serta mengoptimalkan fungsi lembaga-lembaga desa.
- h. Melakukan sinergi pembangunan infrastruktur yang terpadu dan berkesinambungan.

C. Nilai-Nilai

Untuk mencapai misi Desa Singosaren, maka nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi adalah partisipatif, transparan, demokratis, efisien dan efektif serta berbudaya.

1. Partisipatif (keterlibatan)

Setiap anggota masyarakat Singosaren mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam konteks pembangunan dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat. Oleh karenanya setiap proses pembangunan masyarakat harus dilibatkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan pengawasan sampai pada pemeliharaan.

2. Transparan (keterbukaan)

Adanya sifat keterbukaan Pemerintah Desa Singosaren dengan batas-batas kewajaran dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat.

3. Demokratis

Masyarakat diberi kebebasan dalam mengemukakan pendapat dan menerima pendapat orang lain.

4. Efektif dan Efisien

Mengedepankan hasil yang optimal dengan pengorbanan yang relatif sedikit (biaya maupun waktu) sehingga berhasil guna dan berdaya guna.

5. Berbudaya

Setiap gerak langkah pembangunan selaras dengan adat istiadat dan budaya yang berkembang di masyarakat, dengan demikian pelaksanaan pemerintahan desa senantiasa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti yang luhur.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 6 tahun dengan mengacu pada visi dan misi. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek, dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan.

A. Tujuan dan Sasaran Misi Kesatu

Mewujudkan masyarakat desa yang religius, sehat, dan bersih lahir batin dalam setiap bidang kehidupan dalam bentuk peribadatan kepada Allah SWT.

Misi di atas bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama.
2. Revitalisasi sarana ibadah

Dan yang menjadi sasaran dari misi pertama di atas adalah

1. Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama di masyarakat serta terwujudnya kehidupan sosial yang harmonis rukun dan damai di kalangan umat beragama.
2. Terbinanya dan optimalnya peranan lembaga keagamaan seperti Pesantren dan TPA.
3. Tersedianya sarana ibadah yang nyaman bagi masyarakat.

B. Tujuan dan Sasaran Misi Kedua

Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat yang bertumpu pada keadilan dengan memaksimalkan aset desa (tanah kas desa, pasar desa, parkir wisata, dan tenaga kerja di lingkungan perusahaan) serta membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Misi di atas bertujuan untuk:

1. Memujudkan kemandirian dalam pengelolaan sumber daya alam.

2. Meningkatkan etos kerja dan motivasi berwirausaha.
3. Meningkatkan pemberdayaan industri kecil dan koperasi.
4. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah untuk meningkatkan ketrampilan kerja.
5. Meningkatkan penguasaan ketrampilan dan pembinaan pelaku usaha industri, perdagangan dan pariwisata.

Dan yang menjadi sasaran dari misi kedua di atas adalah

1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya alam.
2. Tersedianya lapangan kerja baru di sektor-sektor yang terkait langsung dengan pengelolaan sumber daya alam.
3. Meningkatnya ketrampilan usaha industri kecil dan berkembangnya usaha industri.
4. Meningkat dan berkembangnya usaha perdagangan masyarakat.
5. Meningkatnya penggunaan bahan baku lokal, inovasi produk, akses permodalan serta perluasan jangkauan pemasaran.
6. Meningkatnya perlindungan dan keselamatan kerja dengan menjalin kerja sama dengan pihak-pihak terkait.

C. Tujuan dan Sasaran Misi Ketiga

Meningkatkan kualitas bidang pendidikan formal dan non formal, baik dari segi sarana maupun tenaga kependidikan meliputi PAUD, TK, Kejar Paket B & C, maupun kursus-kursus.

Misi di atas bertujuan untuk:

1. Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat.
2. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan.
3. Meningkatkan kapasitas guru dan tenaga kependidikan.
4. Meningkatkan fasilitas bantuan operasional satuan pendidikan milik desa.

Dan yang menjadi sasaran dari misi ketiga di atas adalah

1. Meningkatnya ketersediaan pusat-pusat kegiatan pendidikan.
2. Meningkatnya ketersediaan sarana penunjang kegiatan pendidikan.

3. Meningkatnya kualitas pendidikan usia dini.
4. Meningkatnya bantuan operasional pelaksanaan pendidikan.

D. Tujuan dan Sasaran Misi Keempat

Meningkatkan bidang kesehatan dan lingkungan, pengelolaan sampah mandiri, tamanisasi, dan tempat bermain.

Misi di atas bertujuan untuk:

1. Meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat.
2. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan pelayanan kesehatan desa.
3. Meningkatkan mutu konsumsi pangan dan ketersediaan pangan
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan dan pengelolaan lingkungan

Dan yang menjadi sasaran dari misi keempat di atas adalah

1. Meningkatnya umur harapan hidup masyarakat.
2. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan.
3. Menurunnya angka kematian bayi.
4. Menurunnya prevalensi kekurangan gizi pada anak balita.
5. Meningkatnya ketersediaan pusat pelayanan kesehatan di desa.
6. Meningkatnya ketersediaan alat-alat pelayanan kesehatan di desa.
7. Meningkatnya akses masyarakat miskin terhadap pangan bermutu serta meningkatnya akses atas sarana dan prasarana produksi pertanian;
8. Terciptanya unit-unit atau kelompok usaha pengelolaan lingkungan, misalnya Kelompok Usaha Pengelolaan Sampah (KUPAS);
9. Terciptanya keadaan lingkungan yang bersih dan sehat.

E. Tujuan dan Sasaran Misi Kelima

Meningkatkan bidang kepemudaan dan olah raga (Karang Taruna) sebagai usaha menyiapkan generasi penerus yang tangguh dan tanggap terhadap perubahan zaman.

Misi di atas bertujuan untuk:

1. Meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang pembangunan

Dan yang menjadi sasaran dari misi kelima di atas adalah:

1. Meningkatnya revitalisasi organisasi kepemudaan (karang taruna).
2. Meningkatnya penguasaan teknologi, jiwa kewirausahaan dan kreativitas pemuda.

F. Tujuan dan Sasaran Misi Keenam

Meningkatkan bidang sosial budaya sebagai ekspresi kearifan lokal menuju desa wisata dan membuka Kawasan Cagar Budaya Bokong Semar.

Misi di atas bertujuan untuk:

1. Meningkatkan upaya revitalisasi nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal.

Dan yang menjadi sasaran dari misi keenam di atas adalah:

1. Pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.
2. Pembangunan Kawasan Cagar Budaya Bokong Semar Singosaren.

G. Tujuan dan Sasaran Misi Ketujuh

Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang efektif, transparan, dan akuntabel serta mengoptimalkan fungsi lembaga-lembaga desa.

Misi di atas bertujuan untuk:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa sehingga responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka guna mewujudkan pelayanan yang profesional.
2. Meningkatkan kualitas layanan dengan memastikan terciptanya proses pelayanan prima dengan biaya yang terjangkau dengan mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta dengan menerapkan sistem manajemen mutu.
3. Meningkatkan kinerja kelembagaan Pemerintah Desa

Sedangkan yang menjadi sasaran dari misi ketujuh adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur penyelenggara pemerintahan desa serta penguatan kelembagaan pemerintahan desa.
2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
3. Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan desa.
4. Meningkatnya penataan administrasi kependudukan.
5. Meningkatnya kualitas pelayanan public dengan mengutamakan kecepatan dan ketepatan pelayanan.
6. Meningkatnya kecepatan penyelesaian pengaduan.
7. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
8. Meningkatnya disiplin dan kapasitas SDM Aparatur.

H. Tujuan dan Sasaran Misi Kedelapan

Melakukan sinergi pembangunan infrastruktur yang terpadu dan berkesinambungan.

Misi di atas bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana perekonomian desa.
2. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana-prasarana bidang pemerintahan.

Sedangkan yang menjadi sasaran dari misi kedelapan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana transportasi.
2. Meningkatnya ketersediaan sarana-prasarana perdagangan.
3. Meningkatnya ketersediaan sarana-prasarana wisata budaya.
4. Meningkatnya kondisi gedung perkantoran beserta peralatannya bagi kegiatan pemerintahan hingga pelayanan masyarakat.

BAB V

STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

A. Analisis Lingkungan Strategis

Di dalam menganalisa lingkungan yang strategis dapat dilakukan dengan beberapa analisis.

1. Unsur Kekuatan:

- Adanya komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kesehatan masyarakat.
- Memiliki struktur organisasi dan lembaga yang sudah berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
- Terjalinnya hubungan yang sinergis antara pemerintah dan lembaga kemasyarakatan yang ada
- Beberapa tanah desa yang berada di lokasi yang strategis.
- Partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang cukup besar partisipasi masyarakat.

2. Unsur Kelemahan:

- Lemahnya profesionalisme perangkat desa.
- Belum optimalnya pengelolaan tanah kas desa sebagai sumber pendapatan.
- Terbatasnya kemampuan keuangan desa.
- Masih tingginya angka kemiskinan (warga miskin).
- Kualitas sarana dan prasarana publik yang belum memadai.
- Adanya indikasi penurunan kualitas lingkungan.
- Kurangnya pembinaan sikap cepat tanggap dalam menyikapi perkembangan ataupun bencana di masyarakat.

3. Unsur Peluang :

- Perkembangnya ilmu dan teknologi yang semakin modern.
- Adanya tawaran kerjasama atau kemitraan dari pihak ketiga .
- Berlakunya Undang-undang: No.6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Adanya jalan Ring Road Selatan.
- Kebijakan Pemerintah Provinsi untuk mengembangkan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Pusat pendidikan, Budaya dan Wisata yang selaras dengan letak strategis

4. Unsur Ancaman :

- Merupakan daerah episentrum gempa.
- Dampak krisis ekonomi dan bencana.

- Persaingan global, tenaga ahli, dan teknologi.
- Persaingan kebijakan pengembangan desa (perumahan dan pemukiman, industri, jasa dan perdagangan)

B. Faktor – Faktor Penentu Keberhasilan.

Kunci keberhasilan pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Desa Singosaren ditentukan oleh tiga pilar yakni:

1. Pembagian wilayah.
2. Pembagian pendapatan APBDesa
3. Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.

Dengan demikian pemerintah desa menempatkan diri atau berfungsi sebagai fasilitator pembangunan guna mewujudkan keberhasilan pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat ditempuh dengan cara sebagai berikut :

1. Membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
2. Membangun sistim pemerintah desa yang baik ditopang dengan peningkatan sumber daya manusia berkualitas (perangkat desa dan masyarakat).
3. Mewujudkan pemerintahan desa yang responsif, akuntabel dan transparan.
4. Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan masyarakat secara prima (berorientasi pada kepuasan masyarakat).

C. Langkah – Langkah Strategis

Strategi pembangunan desa memuat strategi pembangunan desa dalam mengimplementasikan program Lurah Desa sebagai pedoman perumusan program dan kegiatan pembangunan. Strategi dalam pembangunan dijabarkan sesuai dengan misi.

Adapun strategi pembangunan Desa Singosaren adalah sebagai berikut :

1. Misi Pertama

Mewujudkan masyarakat desa yang religius, sehat, dan bersih lahir batin dalam setiap bidang kehidupan dalam bentuk peribadatan kepada Allah SWT.

Strategi:

- a. Peningkatan fasilitas bantuan operasional satuan pendidikan keagamaan.
- b. Peningkatan sarana prasarana peribadatan.

c. Fasilitasi kegiatan keagamaan dan peringatan hari besar agama.

2. Misi Kedua

Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat yang bertumpu pada keadilan dengan memaksimalkan aset desa (tanah kas desa, pasar desa, parkir wisata, dan tenaga kerja di lingkungan perusahaan) serta membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Strategi:

- a. Inventarisasi aset dan potensi desa.
- b. Pengelolaan aset desa yang profesional.
- c. Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa) melalui pendirian Badan Usaha Milik Desa.

3. Misi Ketiga

Meningkatkan kualitas bidang pendidikan formal dan non formal, baik dari segi sarana maupun tenaga kependidikan meliputi PAUD, TK, Kejar Paket B & C, maupun kursus-kursus.

Strategi:

- a. Peningkatan fasilitas bantuan operasional satuan pendidikan yang ada di desa.
- b. Peningkatan fasilitas bantuan operasional di bidang pendidikan, pembinaan pemuda dan olahraga.
- c. Pengelolaan Kejar Paket B dan Paket C.
- d. Penyelenggaraan pelatihan-pelatihan.

4. Misi Keempat

Meningkatkan bidang kesehatan dan lingkungan, pengelolaan sampah mandiri, tamanisasi, dan tempat bermain.

Strategi:

- a. Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi penduduk miskin.
- b. Peningkatan usaha promosi pencegahan penyakit.
- c. Peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan pencegahan penyakit.
- d. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
- e. Peningkatan daya dukung lingkungan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan asri.

5. Misi Kelima

Meningkatkan bidang kepemudaan dan olah raga (Karang Taruna) sebagai usaha menyiapkan generasi penerus yang tangguh dan tanggap terhadap perubahan zaman.

Strategi:

- a. Fasilitasi kegiatan kepemudaan.
- b. Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan melalui optimalisasi peran dan fungsi karang taruna dan organisasi kepemudaan yang lain.
- c. Pengembangan potensi sumber daya lokal untuk penciptaan peluang usaha.

6. Misi Keenam

Meningkatkan bidang sosial budaya sebagai ekspresi kearifan lokal menuju desa wisata dan membuka Kawasan Cagar Budaya Bokong Semar.

Strategi:

- a. Penyelenggaraan kegiatan revitalisasi nilai tradisi dan budaya local.
- b. Pengembangan Kawasan Cagar Budaya Bokong Semar.

7. Misi Ketujuh

Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang efektif, transparan, dan akuntabel serta mengoptimalkan fungsi lembaga-lembaga desa.

Strategi:

- a. Peningkatan kapasitas penyelenggara pemerintahan desa melalui pendidikan berkelanjutan.
- b. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dengan menerapkan sistem manajemen mutu.
- c. Peningkatan kualitas administrasi pemerintahan terutama masalah kependudukan dan pertanahan.
- d. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran desa dengan melakukan reformasi anggaran.
- e. Peningkatan dan pengembangan sistem informasi, pengawasan, dan pengendalian di bidang pemerintahan.
- f. Peningkatan sistem distribusi informasi dan komunikasi.
- g. Peningkatan ketersediaan informasi publik.

8. Misi Kedelapan

Melakukan sinergi pembangunan infrastruktur yang terpadu dan berkesinambungan.

Strategi:

- a. Meningkatkan pembangunan sarpras ekonomi.
- b. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarpras pendidikan.
- c. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarpras di bidang pemerintahan.

D. Analisis Skala Prioritas

Keberhasilan pembangunan selalu dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi, sedang pembangunan ekonomi akan kurang bermakna apabila tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan ekonomi makro pertumbuhan ekonomi kurang dari 6 % maka akan terjadi kesenjangan terhadap peluang kerja, sehingga pengangguran akan menjadi permasalahan.

Pengangguran merupakan salah satu penyebab adanya kemiskinan. Pengangguran dan kemiskinan merupakan saudara kembar yang saling terkait dan mempunyai implikasi terhadap:

- a. Rendahnya partisipasi masyarakat.
- b. Rendahnya kualitas dan produktivitas masyarakat.
- c. Terhambatnya pencapaian tujuan pembangunan.
- d. Menurunnya ketertiban umum dan meningkatnya pekat.
- e. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Dari akibat yang demikian ternyata kemiskinan merupakan kondisi yang saling terkait. Persoalan kemiskinan bukan hanya berdimensi ekonomi tapi juga sosial, budaya, politik, bahkan agama. Kemiskinan bersentuhan pula dengan berbagai aspek kehidupan lainnya seperti Pemerintahan, Hukum dan HAM, lingkungan, Ketahanan dan Keamanan, dan Ideologi. Dengan demikian program penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas pertama yang kemudian diikuti oleh berbagai program lainnya yang terkait erat yaitu:

- a. Kesehatan.
- b. Pendidikan.
- c. Keterampilan.
- d. Peningkatan kapasitas aparat pemerintah desa.

BAB VI

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Berdasar Permendagri Nomor 113 Tahun 2015, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut, sedangkan pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa.

Dalam penyusunan bagian gambaran pengelolaan keuangan desa dan kerangka pendanaan diperlukan pendekatan yang komprehensif dan strategis, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran, sebab akan sangat berdampak pada penciptaan kondisi perekonomian yang stabil dan berkelanjutan. Sejalan dengan fungsi alokasi dan kondisi keterbatasan kemampuan keuangan desa yang ada, maka perlu diciptakan suatu sistem yang memungkinkan pemerintah desa menjadi lebih efisien, efektif dan akuntabel dalam merumuskan kebijakannya.

Dalam rangka meningkatkan kemandirian desa, sudah saatnya digali semua potensi sumber daya dan modal dasar desa yang dimiliki. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi yang maksimal atas potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya keuangan; untuk selanjutnya sumber daya tersebut dikembangkan menjadi pendukung utama dari berbagai kegiatan yang akan menghasilkan nilai tambah yang berdaya saing tinggi sehingga mampu mendukung kemandirian desa.

Pendapatan Desa Singosaren meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pengelolaan pendapatan asli desa bertujuan untuk mengoptimalkan keleluasaan desa dalam menggali pendanaan otonomi desa sebagai wujud tanggungjawab daerah dalam melaksanakan desentralisasi.

Belanja Desa, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Pembiayaan desa meliputi

semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan Desa mencakup sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan desa dan penerimaan pinjaman. Pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, dan pembayaran utang.

A. Arah Pengelolaan Pendapatan Desa

Sumber pendapatan desa terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PADes), bagi hasil pajak dan retribusi daerah, bagian dana perimbangan pusat-daerah (ADD), bantuan keuangan dari pemerintah pusat / propinsi / kabupaten maupun lain-lain pendapatan desa yang sah. Pengelolaan pendapatan desa bertujuan untuk mengoptimalkan sumber pendapatan desa untuk meningkatkan kapasitas fiskal desa dengan tujuan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam rangka melaksanakan fungsi pelayanan publik masih banyak bergantung pada bantuan dari Pemerintah. Pendapatan Asli Desa (PADes) merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang potensial untuk ditingkatkan.

Beberapa strategi yang akan dilakukan untuk meningkatkan pendapatan desa adalah sebagai berikut

- a. Optimalisasi penyerapan penerimaan dari bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi baik dari kabupaten.
- b. Meningkatkan kontribusi dari sewa gedung pertemuan dan gedung olah raga.
- c. Meningkatkan kontribusi dari sewa Tanah Kas Desa
- d. Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk meningkatkan penerimaan dari BUMDes.

Salah satu tolok ukur dari perkembangan ekonomi desa adalah besarnya pendapatan desa pada pos Pendapatan Asli Desa. Besarnya

Pendapatan Asli Desa secara umum menunjukkan kemajuan aktivitas perekonomian pada masyarakat.

B. Arah Pengelolaan Belanja Desa

Belanja Desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa yang terdiri dari jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Adapun klasifikasi Belanja Desa terdiri atas kelompok:

1. Belanja bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
2. Belanja bidang Pembangunan Desa,
3. Belanja bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa,
4. Belanja bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa,
5. Belanja bidang Belanja Tak Terduga.

Formulasi kebijakan belanja desa diarahkan pada efisiensi dan efektifitas skala prioritas dan program strategis pembangunan Desa Singosaren, dimana pada level kebijakan anggaran belanja desa dicerminkan pada proyeksi belanja desa yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan percepatan pembangunan.

Kebijakan pengembangan belanja desa yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun kedepan diarahkan pada:

1. Optimalisasi pemanfaatan anggaran yang tersedia untuk peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Peningkatan kesesuaian alokasi anggaran dengan prioritas pembangunan desa, melalui peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi (tupoksi) perangkat desa dalam melaksanakan kewajiban sesuai urusan yang ditangani.
3. Penetapan dan penerapan tolok ukur (indikator) dan target capaian pada setiap program/kegiatan pembangunan desa sesuai dengan alokasi belanja berbasis anggaran kinerja.
4. Peningkatan akses informasi tentang belanja desa oleh masyarakat; peningkatan akuntabilitas belanja dari aspek administrasi keuangan, yang meliputi masukan, proses, keluaran, dan hasil.

5. Peningkatan rasionalitas alokasi besarnya plafon anggaran belanja desa sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan desa dan prioritas kebutuhan desa serta pertimbangan kinerja.

C. Arah Pengelolaan Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan pemerintahan desa, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan. Pembiayaan desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Pengelolaan pembiayaan desa diarahkan pada kebutuhan percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan kekuatan APBDes. Struktur pembiayaan desa yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan memungkinkan untuk terjadi kinerja anggaran defisit atau surplus. Apabila performance budgeting memperlihatkan terjadinya defisit anggaran, maka harus dikreasi jenis penerimaan desa yang akan dijadikan pilihan untuk menutup defisit. Sebaliknya apabila terjadi surplus anggaran, maka harus dirumuskan jenis pengeluaran desa yang akan dijadikan pilihan untuk prioritas distribusi dan alokasi surplus anggaran.

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum merupakan arahan dalam upaya untuk mewujudkan Desa Singosaren yang lebih baik pada berbagai bidang pembangunan dan aspek kehidupan masyarakat selama periode 6 (enam) tahun kedepan. Dengan demikian maka tujuan pembangunan yang pada hakekatnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat miskin, pengentasan kemiskinan, pengurangan angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan / kelestarian lingkungan akan benar-benar dapat diwujudkan sehingga akan tercapai tingkatan kinerja visi dan misi pembangunan desa yang telah ditetapkan.

Untuk mencapai target indikator kinerja visi dan misi pada sasaran pembangunan jangka menengah desa diperlukan strategi yang menjadi sarana untuk mendapatkan gambaran tentang program prioritas. Guna mempertajam program pembangunan desa dibagi dalam 4 (empat) bidang.

Perumusan kebijakan umum bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara 4 (empat) bidang dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah desa berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Kebijakan umum harus benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi, permasalahan, dan keanekaragaman desa, sehingga dapat menghasilkan program prioritas yang sesuai harapan bersama antara pemerintah desa dan masyarakat.

Arah dan kebijakan umum disusun berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan kondisi sumber daya yang tersedia terutama keuangan Desa dan mengacu pada agenda pembangunan Desa Singosaren.

Kebijakan Umum Desa Mekar Jaya dijadikan pedoman dalam menyusun dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan isu aktual, dalam penyusunan juga memperhatikan beberapa hal lain, seperti : Tingkat pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan.

Adapun Kebijakan umum Desa Singosaren antara lain :

1. Meningkatkan ketahanan pangan dan taraf hidup masyarakat yang layak.

2. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan skala desa.
3. Peningkatan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat
4. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan
5. Meningkatkan kesadaran penduduk tentang pembuatan identitas kependudukan.
6. Meningkatkan pendapatan asli desa.
7. Peningkatan kemampuan dan keberdayaan sosial keluarga fakir miskin.
8. Pembinaan dan pengembangan seni dan budaya.
9. Pembinaan kepemudaan.
10. Pembinaan olah raga yang berkembang di masyarakat.
11. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan.
12. Pembangunan infrastruktur air bersih.
13. Penyediaan rumah layak huni.
14. Peningkatan pelayanan penyediaan sarana sanitasi.

BAB VIII

PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Singosaren pada dasarnya merupakan penjabaran visi dan misi dengan memperhatikan prioritas pembangunan yang akan dilakukan dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berbagai program dan kegiatan yang dirumuskan merupakan pilihan yang didasarkan pada potensi dan permasalahan yang ada.

Dalam aspek pembiayaan telah mempertimbangkan berbagai sumber pendanaan, antara lain dari Bantuan Pemerintah (Pusat, Propinsi, Kabupaten), APBDes dan Partisipasi masyarakat. Secara sistematika rencana program dan kegiatan mulai tahun 2019 sampai dengan 2024 dapat dilihat seperti dalam lampiran.

Program pembangunan desa dijabarkan sesuai dengan misi Lurah Desa terpilih. Adapun program pembangunan Desa Singosaren adalah sebagai berikut :

A. Program Misi Pertama

”Mewujudkan masyarakat desa yang religius, sehat, dan bersih lahir batin dalam setiap bidang kehidupan dalam bentuk peribadatan kepada Alloh SWT.”

Program / Kegiatan :

1. Pelatihan / Peningkatan Kapasitas Da'i/Muballigh/Ustadz TPA.
2. Pembinaan Kaum Rais / Takmir Masjid dan Musholla.
3. Pembinaan DBKS.
4. Penyelenggaraan Festival Anak Sholeh.
5. Peningkatan sarana dan prasarana rumah ibadah.

B. Program Misi Kedua

”Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat yang bertumpu pada keadilan dengan memaksimalkan aset desa (tanah kas desa, pasar desa, parkir wisata, dan tenaga kerja di lingkungan perusahaan) serta membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).”

Program / Kegiatan :

1. Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa (Kawasan Bokong Semar).

2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa.
3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa.
4. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Kolam Perikanan Darat.
5. Pemeliharaan Kolam Perikanan Darat Milik Desa.
6. Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll).
7. Bimtek/Pelatihan/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat.
8. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi / pengelolaan / penggilingan).
9. Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi / pengelolaan / kandang).
10. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana.
11. Pembangunan/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana.
12. Pelatihan / Bimtek / Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian / Peternakan.
13. Pelatihan Manajemen Koperasi / KUD / UMKM.
14. Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif / UMKM.
15. Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa).
16. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa.
17. Bantuan Permodalan BUM Desa.
18. Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa.
19. Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa.
20. Pengelolaan Terpadu Kawasan Taman Parkir Singosaren.
21. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan.
22. Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (Gapoktan dan KWT).

C. Program Misi Ketiga

”Meningkatkan kualitas bidang pendidikan formal dan non formal, baik dari segi sarana maupun tenaga kependidikan meliputi PAUD, TK, Kejar Paket B & C, maupun kursus-kursus.”

Program / Kegiatan :

1. Penyelenggaraan PAUD, TK, dan TPA.
2. Peningkatan / Pengadaan Sarana /Prasarana PAUD, TK, dan TPA.

3. Penyuluhan / Pelatihan / Pendidikan Bagi Masyarakat (Literasi Digital).
4. Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa.
5. Peningkatan Sarana / Prasarana Perpustakaan / Taman Bacaan Desa / Sanggar Belajar Milik Desa.
6. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa.
7. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin / Berprestasi.
8. Penyelenggaraan Program Kejar Paket B dan Paket C.

D. Program Misi Keempat

”Meningkatkan bidang kesehatan dan lingkungan, pengelolaan sampah mandiri, tamanisasi, dan tempat bermain.”

Program / Kegiatan :

1. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa.
2. Penyelenggaraan Posyandu.
3. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan.
4. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (PSN, DB4K).
5. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL).
6. Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional.
7. Pembangunan Gedung Posyandu.
8. Peningkatan / Pengadaan Sarana / Prasarana Posyandu.
9. Penyelenggaraan Posbindu.
10. Pencanaan Kampung KB.
11. Pembinaan Kampung KB.
12. Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman.
13. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll).
14. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah.
15. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Taman / Taman Bermain Anak Milik Desa.
16. Pengelolaan Hutan Milik Desa (Wanadesa).
17. Pelatihan / Sosialisasi / Penyuluhan / Penyadaran tentang Lingkungan Hidup.

E. Program Misi Kelima

”Meningkatkan bidang kepemudaan dan olah raga (Karang Taruna) sebagai usaha menyiapkan generasi penerus yang tangguh dan tanggap terhadap perubahan zaman.”

Program / Kegiatan :

1. Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa.
2. Peningkatan Peran Pemuda Dalam Pembangunan Melalui Optimalisasi Peran dan Fungsi Karang Taruna dan Organisasi Kepemudaan yang Lain.
3. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa.
4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa.
5. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa.
6. Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa.

F. Program Misi Keenam

”Meningkatkan bidang sosial budaya sebagai ekspresi kearifan lokal menuju desa wisata dan membuka Kawasan Cagar Budaya Bokong Semar.”

Program / Kegiatan :

1. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat / Kebudayaan, dan Keagamaan.
2. Revitalisasi nilai tradisi dan budaya lokal

G. Program Misi Ketujuh

”Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang efektif, transparan, dan akuntabel serta mengoptimalkan fungsi lembaga-lembaga desa.”

Program / Kegiatan :

1. Pelayanan administrasi perkantoran
2. Program peningkatan kapasitas penyelenggara pemerintahan desa melalui pendidikan berkelanjutan.
3. Program peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dengan menerapkan sistem manajemen mutu.
4. Peningkatan kesejahteraan Aparatur Desa
5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

6. Peningkatan Disiplin Aparatur
7. Reformasi anggaran untuk peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran desa.
8. Program peningkatan sinergitas antar lembaga pemerintahan desa.
9. Pelatihan / Pembinaan PKK.
10. Pelatihan / Pembinaan LPMD
11. Pelatihan / Pembinaan LPMD.
12. Pelatihan / Pembinaan FKPM.
13. Pelatihan / Pembinaan Pokgiat.
14. Penyediaan Insentif/Operasional RT.
15. Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban.
16. Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa.

H. Program Misi Kedelapan

"Melakukan sinergi pembangunan infrastruktur yang terpadu dan berkesinambungan."

Program / Kegiatan :

1. Pemeliharaan Jalan Desa.
2. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang.
3. Pemeliharaan Saluran Drainase atau Selokan.
4. Pemeliharaan Gedung / Prasarana Balai Desa / Balai Kemasyarakatan.
5. Pemeliharaan Pemakaman / Situs Bersejarah / Petilasan Milik Desa.
6. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa.
7. Pembangunan dan Rehabilitasi Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman.
8. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Drainase atau Selokan.
9. Pembangunan dan Rehabilitasi Balai Desa / Balai Kemasyarakatan.
10. Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa.
11. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa.
12. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN.
13. Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa.
14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan.
15. Pembuatan Rambu-Rambu di Jalan Desa.
16. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa.

17. Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa.
18. Pengadaan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Penerangan Jalan.

BAB IX

PENUTUP

Bahwa dalam rangka peningkatan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan maka diperlukan kerangka kebijakan yang mampu mewadai dan menampung aspirasi masyarakat. Dalam hal ini aspirasi masyarakat yang dimaksud adalah dalam bentuk keterlibatan warga (masyarakat) dalam setiap tahapan proses penyusunan prioritas pembangunan. Untuk itu dalam setiap tahapan penyusunan perencanaan pembangunan haruslah dilakukan dengan metode pemberdayaan masyarakat serta dilakukan secara partisipasi.

Metode perencanaan partisipasi adalah satu upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan pembangunan. Dalam perencanaan partisipasi masyarakat ditempatkan menjadi pelaku utama kegiatan sejak perumusan ide sampai perumusan akhir perencanaan pembangunan. Pada intinya pendekatan partisipasi merupakan kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat, dilaksanakan oleh masyarakat serta diawasi oleh masyarakat. Hal ini dimaksudkan bahwa yang tahu kebutuhan masyarakat adalah masyarakat itu sendiri, pemerintah hanya memfasilitasi masyarakat dalam menjawab kebutuhan yang masyarakat butuhkan.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah ini merupakan dokumen perencanaan untuk periode 6 tahun yang memuat arah kebijakan umum desa dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bantul, lintas SKPD dan program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja.

Demikian RPJM Desa Singosaren ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan pembangunan di Desa Singosaren Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul tahun 2019 -2024 yang selanjutnya setiap tahun akan dijabarkan dalam RKP desa.